



PENETAPAN

Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

H A S A N, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sampang pada tanggal 10 Oktober 1963, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Padat Karya Tengah No. 202 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 08 September 2022 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 08 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 08 September 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk ljin menjual sebidang tanah alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Sarinten** di Sui Ambawang pada tanggal 7 Juni 1987 dan perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sui Ambawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/08/VI/1987 tertanggal 7 Juni 1987;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak masing-masing diberi nama:

2.1. Siti Aisyah, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 03-03-1988;

2.2. Nanang Hermanto, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 01-07-1987;

2.3. M. Saifur Rahman, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 13-03-1995

2.4. Siti Fatimah, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 02-12-1997

2.5. M. Rizky Kurniawan, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 15-01-2008

dari Kelima orang anak Pemohon tersebut di atas ada 1 (satu) orang yang masih dibawah umur, yaitu: **M.Rizky Kurniawan** (± 14 tahun);

3. Bahwa Istri Pemohon (**Sarinten**) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 12 Februari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6171-KM-05032019-0014 tertanggal 06 Maret 2019;

4. Bahwa semasa pernikahan/perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut di atas, ada memiliki beberapa tanah dan bangunan yang dikenal dengan sertipikat Hak Milik Nomor sebagai berikut :

4.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6310 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 106 m².

4.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6309 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 67 m².

4.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6308 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 67 m².

4.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6307 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 67 m².

5. Bahwa sepeninggal almarhum Istri Pemohon tersebut di atas, maka sebagai ahli warisnya adalah Pemohon (**Hasan**) selaku suami sah almarhum

Halaman 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarinten, serta 5 orang anak Pemohon sebagaimana tersebut pada posita 2 (dua) di atas;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut di atas;
7. Bahwa akan tetapi oleh karena salah satu anak Pemohon yaitu yang bernama **M. Rizky Kurniawan**, Laki - laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-01-2008 masih belum dewasa (± 14 tahun), maka itu Pemohon terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pengadilan;
8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon **Hasan** guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yaitu **M. Rizky Kurniawan**, Laki - laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-01-2008 masih belum dewasa (± 14 tahun), untuk menjual tanah dan bangunan sebagai berikut:
 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6310 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 106 m2.
 2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6309 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 67 m2.
 3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6308 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 67 m2.
 4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik 6307 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 67 m2

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6171061010630001 atas nama Hasan tanggal 24 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6171060406080027 tanggal 22 Desember 2011 atas nama Kepala Keluarga Hasan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/08/VI/1987 tanggal 06-09-2012 atas nama Hasan dengan Sarinten, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-05032019-0014 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Sarinten, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10183/G/2008 tanggal 11 Juni 2008 atas nama Muhammad Rizky Kurniawan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6308 tanggal 11 Juni 2015 atas nama Sarinten, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6309 tanggal 11 Juni 2015 atas nama Sarinten, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6307 tanggal 11 Juni 2015 atas nama Sarinten, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6310 tanggal 11 Juni 2015 atas nama Sarinten, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Aisyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Tengah No. 202 RT.002/RW.007 Kel. Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Pemohon (ayah saksi) telah menikah dengan ibu saksi yang bernama Sarinten dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Siti Aisyah (saksi), perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 03-03-1988, Nanang Hermanto, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 01-07-1987, M. Saifur Rahman, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 13-03-1995, Siti Fatimah, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 02-12-1997 dan M. Rizky Kurniawan, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-01-2008;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama Sarinten (istri Pemohon) ada membeli tanah yang telah didirikan 4 (empat) buah ruko yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara yang telah dibuat SHMnya yaitu Nomor 6307, Nomor 6308, Nomor 6309 dan Nomor 6310 yang kesemua SHMnya atas nama Sarinten (istri Pemohon)
- Bahwa Sarinten (istri Pemohon) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 12 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa karena meninggalnya istri Pemohon, maka sebagai ahli warisnya adalah Pemohon beserta kelima orang anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual 4 (empat) buah ruko peninggalan dari Pemohon beserta almarhumah istri Pemohon (ibu saksi) tersebut dengan tujuan hasil penjualan sebagai biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon (adik saksi) yang masih bersekolah, sebagian akan dibelikan tanah yang lebih luas untuk saksi dan adik-adiknya dan sisanya untuk membayar hutang Pemohon;

Halaman 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak agar diberikan ijin guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Muhammad Rizky Kurniawan, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-01-2008 serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6307, Nomor 6308, Nomor 6309 dan Nomor 6310 yang kesemua SHMnya atas nama Sarinten (istri Pemohon) yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Bahwa setahu saksi 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6307, Nomor 6308, Nomor 6309 dan Nomor 6310 yang kesemua SHMnya atas nama Sarinten (istri Pemohon) yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara tidak dalam sengketa dan atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Nanang Hermanto**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Tengah No. 202 RT.002/RW.007 Kel. Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Pemohon (ayah saksi) telah menikah dengan ibu saksi yang bernama Sarinten dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Siti Aisyah, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 03-03-1988, Nanang Hermanto (saksi), laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 01-07-1987, M. Saifur Rahman, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 13-03-1995, Siti Fatimah, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 02-12-1997 dan M. Rizky Kurniawan, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-01-2008;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama Sarinten (istri Pemohon) ada membeli tanah yang telah didirikan 4 (empat) buah ruko yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak

Halaman 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara yang telah dibuat SHMnya yaitu Nomor 6307, Nomor 6308, Nomor 6309 dan Nomor 6310 yang kesemua SHMnya atas nama Sarinten (istri Pemohon)

- Bahwa Sarinten (istri Pemohon) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 12 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa karena meninggalnya istri Pemohon, maka sebagai ahli warisnya adalah Pemohon beserta kelima orang anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual 4 (empat) buah ruko peninggalan dari Pemohon beserta almarhumah istri Pemohon (ibu saksi) tersebut dengan tujuan hasil penjualan sebagai biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon (adik saksi) yang masih bersekolah, sebagian akan dibelikan tanah yang lebih luas untuk saksi dan adik-adiknya dan sisanya untuk membayar hutang Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak agar diberikan ijin guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Muhammad Rizky Kurniawan, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-01-2008 serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6307, Nomor 6308, Nomor 6309 dan Nomor 6310 yang kesemua SHMnya atas nama Sarinten (istri Pemohon) yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Bahwa setahu saksi 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6307, Nomor 6308, Nomor 6309 dan Nomor 6310 yang kesemua SHMnya atas nama Sarinten (istri Pemohon) yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara tidak dalam sengketa dan atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberikan ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yaitu **M. Rizky Kurniawan**, Laki - laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-01-2008 masih belum dewasa (14 tahun), untuk menjual tanah dan bangunan sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6310 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 106 m².
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6309 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 67 m².
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6308 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 67 m².
4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6307 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 67 m²;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6171061010630001 atas nama Hasan tanggal 24 Juni 2012, menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah pihak yang hendak mengajukan permohonan dalam perkara ini, dan pula Pemohon adalah subyek hukum yang dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Halaman 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti P-1 dihubungkan dengan **bukti P-2** yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor : 6171060406080027 tanggal 22 Desember 2011 atas nama Kepala Keluarga Hasan

Kartu Keluarga Nomor 6171021406210006 tanggal 17 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Masitoh, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Tengah No. 202 RT.002/RW.007 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Sarinten pada tanggal 7 Juni 1987 di Sui Ambawang;

Bahwa Pemohon dan Sarinten memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Siti Aisyah, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 3 Maret 1988, Nanang Hermanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 1 Juli 1987, M. Saifur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 13 Maret 1995, Siti Fatimah, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 2 Desember 1997 dan Muhammad Rizky Kurniawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-01-2008;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas selanjutnya Pemohon mengajukan **bukti P-3** yaitu berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/08/VI/1987 tanggal tertanggal 6 September 2012 atas nama Hasan dengan Sarinten;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dari 5 (lima) orang anak tersebut hanya 1 (satu) orang anak yang belum dewasa yaitu bernama Muhammad Rizky Kurniawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-01-2008, hal ini sesuai dengan **bukti P-7** yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10183/G/2008 tanggal 11 Juni 2008 atas nama Muhammad Rizky Kurniawan;

Halaman 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa istri Pemohon yang bernama Sarinten telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan **bukti P-4** yaitu berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-05032019-0014 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Sarinten;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon bersama dengan anak-anaknya adalah ahli waris dari suami Pemohon (vide **bukti P-5** yaitu berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 4 Maret 2021 dan **bukti P-6** yaitu berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 4 Maret 2021);

Menimbang, bahwa semasa perkawinan antara Pemohon dan istrinya Sarinten (Almarhumah) ada memiliki 4 (empat) bidang tanah beserta bangunan, yang dibuktikan dengan **bukti P-7** yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6308 atas nama Sarinten, **bukti P-8** yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6309 atas nama Sarinten, **bukti P-10** yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6307 atas nama Sarinten, dan **bukti P-11** yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6310 atas nama Sarinten;

Menimbang, bahwa segala dalil permohonan dan bukti-bukti surat tersebut diatas juga didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Sarinten. Bahwa pernikahan Pemohon dengan istrinya dilakukan sesuai dengan agama Islam dan telah didaftarkan di Catatan Sipil. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Sarinten dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Siti Aisyah, Nanang Hermanto, M. Saifur Rahman, Siti Fatimah, dan Muhammad Rizky Kurniawan. Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2019 karena sakit. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut hanya 1 (satu) orang anak yang belum dewasa yaitu bernama Muhammad Rizky Kurniawan berumur 14 tahun. Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 4 (empat) bidang tanah beserta bangunan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 6308 atas nama Sarinten, Sertifikat Hak Milik Nomor 6309 atas nama Sarinten, Sertifikat Hak Milik Nomor 6307 atas nama Sarinten, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6310 atas nama Sarinten. Bahwa Pemohon hendak menjual keempat bidang tanah berikut bangunan tersebut untuk membiayai nafkah dan biaya sekolah bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur, sebagian uangnya akan dibelikan tanah yang lebih luas untuk anak-anak Pemohon dan sisanya untuk membayar hutang Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia maka

Halaman 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian segala harta bersama yang didapat oleh yang bersangkutan dengan istrinya selama pernikahan berlangsung secara serta merta beralih kepada Pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan yang diwariskan oleh almarhumah istri Pemohon kepada ahli waris maka secara hukum setiap ahli waris berhak untuk mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang sudah meninggal (vide pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon masih ada yang dibawah umur (belum dewasa) maka dengan demikian secara hukum, perwalian beralih kepada Pemohon sebagai orangtuanya yang masih hidup, dengan perkataan lain sehubungan dengan tindakan hukum yang berhubungan dengan anak-anak Pemohon maka oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur maka orangtuanyalah yang bertindak untuk mewakili anaknya dalam melaksanakannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yaitu **M. Rizky Kurniawan**, Laki - laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-01-2008 masih belum dewasa (14 tahun), untuk menjual tanah dan bangunan sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6310 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 106 m2.
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6309 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 67 m2.
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6308 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 67 m2.
4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6307 tertanggal 11 Juni 2015 atas Nama Sarinten dengan luas 67 m2;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur yang walaupun statusnya sebagai ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris maka untuk melakukan tindakan hukum haruslah diwakili oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan keluarga dan anak-anaknya maka dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Hasan** guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yaitu **M. Rizky Kurniawan**, Laki - laki, lahir di Pontianak pada tanggal 15-01-2008 masih belum dewasa (14 tahun), untuk menjual tanah dan bangunan sebagai berikut:
 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6310 tertanggal 11 Juni 2015 atas nama Sarinten dengan luas 106 m²;
 2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6309 tertanggal 11 Juni 2015 atas nama Sarinten dengan luas 67 m²;
 3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6308 tertanggal 11 Juni 2015 atas nama Sarinten dengan luas 67 m²;
 4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nomor Sertipikat Hak Milik 6307 tertanggal 11 Juni 2015 atas nama Sarinten dengan luas 67 m²;

Halaman 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh **Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Lusi Nurmadiatun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 50.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)